



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR: 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN
DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada tanggal 22 Juni 2013 yang berpengaruh terhadap kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang dengan mobil penumpang umum/bus umum di Kabupaten Dairi, perlu penyesuaian tarif angkutan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dengan Mobil Penumpang Umum/Bus Umum di Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 858);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM/BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dairi;

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
4. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
5. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi;
6. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran;
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dengan mobil penumpang umum/bus umum di perkotaan dalam radius 0 (nol) kilometer sampai dengan 5 (lima) kilometer;
9. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dengan mobil penumpang umum/bus umum dari daerah asal Kota Sidikalang ke daerah tujuan Perdesaan dalam radius di atas 5 (lima) kilometer.

BAB II

PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan bagi Penumpang Umum dalam Kota dengan Mobil Penumpang Umum/Bus Umum per estafetnya dinaikan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) angka I Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Tarif Angkutan bagi siswa/pelajar dalam Kota dengan Mobil Penumpang Umum/Bus Umum per estafetnya dinaikan 20 % (dua puluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) angka I Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Tarif Angkutan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi penumpang siswa/pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenalan lainnya.

Pasal 3

Tarif Angkutan Perdesaan ditetapkan dengan memperhitungkan jarak tempuh dan kondisi geografis jalan yang dilalui kendaraan.

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Perdesaan bagi penumpang umum dengan Mobil Penumpang Umum/Bus Umum dikenakan paling besar kenaikan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) angka II Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Tarif Angkutan Perdesaan untuk siswa/pelajar dikenakan paling besar kenaikan 20 % (dua puluh perseratus) dari tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lajur 5 (lima) angka II Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Tarif Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi penumpang siswa/pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenal lainnya;
- (4) Hasil perhitungan penyesuaian Tarif Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pembulatan ke satuan seratus terdekat.

Pasal 5

Tarif Angkutan Perdesaan yang belum diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini harus mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Setiap mobil penumpang umum/bus umum angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan wajib memberitahukan/mengumumkan tarif ongkos ke trayek yang dilayani sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Setiap mobil penumpang umum/bus umum yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diancam dengan sanksi administrasi berupa pencabutan Ijin Usaha Angkutan Umum.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum/Bus Umum di Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Juli 2013


RUPATI DAIRI,



KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



JULIUS GURNING

Lampiran : Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 7 Tahun 2013
 Tanggal : 3 Juli 2013
 Tentang : Penyesuaian Tarif Angkutan
 Perkotaan dan Angkutan
 Perdesaan dengan Mobil
 Penumpang Umum/Bus Umum
 di Kabupaten Dairi

I. Tarif Angkutan Perkotaan


No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rupiah)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
1.	Dalam Kota	Radius 0 km s/d 1 km	1900	600
2.	Dalam Kota	Radius diatas 1 km - 5 km	2500	1200

II. Tarif Angkutan Perdesaan

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rupiah)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
1	Sidikalang - Berampu	6	3800	1600
2	Sidikalang - Sungai Raya	6	3800	1600
3	Sidikalang - Sitingo	8	3800	1600
4	Sidikalang - Lae Parira	10	6300	2800
5	Sidikalang - Silumboyah	12	5400	1800
6	Sidikalang - Bangun	12	5400	1800
7	Sidikalang - Juma Teguh	13	6300	1800
8	Sidikalang - Sumbul	14	5600	2800
9	Sidikalang - Pangaribuan	15	5400	2800
10	Sidikalang - Buntu Raja	16	7300	2800
11	Sidikalang - Bakal Julu	18	7300	2800
12	Sidikalang - Sigalingging	20	6300	2800
13	Sidikalang - Batang Ari	20	11900	5200
14	Sidikalang - Juma Ramba	21	7900	3000
15	Sidikalang - Tanjung Beringin	21	7900	3600
16	Sidikalang - Parbuahan	23	10000	3600
17	Sidikalang - Parongil	25	10000	3600
18	Sidikalang - Pangiringan	25	7900	3600

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rupiah)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
19	Sidikalang - Tiga Baru	26	11900	5200
20	Sidikalang - Pangguruan	26	11900	5200
21	Sidikalang - Lae Pandom	28	10000	3600
22	Sidikalang - Tigalingga	28	10000	3600
23	Sidikalang - Gunung Sitember	30	14400	6000
24	Sidikalang - Parbuluan	30	10600	3600
25	Sidikalang - Silalahi	35	16900	6600
26	Sidikalang - Sopo Butar	36	11900	5200
27	Sidikalang - Simallopuk	38	11900	5200
28	Sidikalang - Pardomuan	46	16900	6600
29	Sidikalang - Lae Itam	52	20000	7800
30	Sidikalang - Kuta Buluh	52	24400	9600

BUPATI DAIRI,



KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO